GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦒꦸꦧꦼꦂꦤꦸꦂ ꦢꦸꦫꦃꦲꦶꦱ꧀ꦠꦶꦩꦺꦮꦱꦸꦂꦪꦺꦴꦒꦾꦏꦂꦠꦸ

Yogyakarta, 19 Februari 2021

Kepada

1. Walikota Yogyakarta
2. Bupati Sleman
3. Bupati Bantul
4. Bupati Kulon Progo
5. Bupati Gunungkidul

di

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR : 9 /SE/II/2021

TENTANG

PELAKSANAAN PENDATAAN KELUARGA TAHUN 2021

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/544/SJ, tanggal 1 Februari 2021 tentang Dukungan Pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2021, dan Surat Edaran Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 2858/LP.01/G4/2021 tanggal 16 Oktober 2020 tentang Pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2021, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendataan Keluarga wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota setiap 5 (lima) tahun untuk mendapatkan data yang akurat, valid, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyimpanan serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan dan keluarga;
2. Pendataan Keluarga Tahun 2021 akan dilaksanakan mulai tanggal 1 April hingga 31 Mei 2021. Pelaksanaan Pendataan Keluarga tersebut dilakukan dengan cara mengunjungi setiap keluarga dari rumah ke rumah melalui wawancara dan observasi oleh kader pendata dibawah koordinasi Penyuluh Keluarga Berencana dan pamong kalurahan/perangkat kelurahan setempat dengan memperhatikan Protokol Kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19;
3. Pendataan Keluarga Tahun 2021 mendata keluarga berdasarkan indikator Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga untuk memperoleh basis data keluarga yang bersifat *by name by address*;

4. Selain menyediakan basis data keluarga Indonesia, Pendataan Keluarga Tahun 2021 memuat informasi keluarga berisiko *Stunting*;
5. Target keluarga yang akan didata di Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 1.099.073 KK dan melibatkan 7.794 kader pendata.

Berkenaan dengan hal tersebut dimohon kepada Saudara Bupati/Walikota agar melaksanakan langkah-langkah mendukung kegiatan Pendataan Keluarga 2021 sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan untuk mensukseskan pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2021 di wilayah masing-masing;
2. Menghimbau kepada Perangkat Daerah, Panewu/Mantri Pamong Praja, Lurah beserta aparatnya dan Ketua Satuan Lingkungan terkecil (RW/Dusun dan RT) dan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan PK21 melalui sosialisasi secara bertingkat dan partisipasi aktif dalam PK21;
3. Untuk memperoleh data stunting khususnya data antropometri balita (tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas, lingkar kepala), maka pelaksanaannya di lapangan perlu diintegrasikan dengan Bulan Bakti Penimbangan Balita dan Pemberian Vitamin A di POSYANDU; dan
4. Melaporkan hasil Pendataan Keluarga Tahun 2021 kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan tembusan kepada Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta, paling lambat tanggal 1 Agustus 2021.

Demikian agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X